



P U T U S A N

Nomor 446 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK (LONSUM),
berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 337/76, Kelurahan
Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi
Sumatera Selatan, diwakili oleh Benny Tjoeng selaku
Presiden Direktur, T. Eddy Hariyanto selaku Wakil Presiden
Direktur II, dan Joe fly J. Bahroeny selaku Direktur, dalam hal
ini memberi kuasa kepada Agus Effendi, S.H., dan kawan-
kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum A & A Law Firm,
beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara, Nomor 2642, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

YUSELIS binti MUHAMAD, bertempat tinggal di Dusun III
RT 003, RW 001, Desa Pangkalan Jaya, Kecamatan Babat
Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera
Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfatah,
S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga
Konsultasi dan Bantuan Hukum Musi Banyuasin, beralamat
di Jalan Lingkar Randik, RT 34, RW 02, LK III, Kelurahan
Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi
Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 446 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat bersama-sama karyawan/pekerja lainnya secara sepihak dengan tidak memberikan Uang Pesangon adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK, dengan rincian dan perhitungan sebagai berikut:

Uang Pesangon: 1 x 8 x Rp3.251.832,00	= Rp26.014.656,00
Uang Penghargaan Masa Kerja: 3 x Rp3.251.832,00	= <u>Rp9.755.496,00</u> +
Total	= Rp35.770.152,00
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 446 K/Pdt.Sus-PHI/2023



mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat adalah *prematur*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg, tanggal 25 Oktober 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

– Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau Pekerja Tetap;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat sepihak tanpa kesalahan Penggugat;
4. Menyatakan hubungan kerja hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 4 Oktober 2021;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sejumlah Rp35.770.152,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

– Uang Pesangon	= Rp26.014.656,00
– Uang Penghargaan Masa Kerja	= <u>Rp9.755.496,00</u> +
Jumlah	= Rp35.770.152,00
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2022 diajukan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 446 K/Pdt.Sus-PHI/2023



permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 60/Kas/2022/PHI Plg *juncto* Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut pada tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk keseluruhan;
3. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau: Jika Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat memohon dengan segala kerendahan hati agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 446 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Desember 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena terbukti Penggugat bekerja tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja setiap bulannya, maka pelaksanaan pekerjaan harian lepas antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang mengatur bahwa syarat perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 (satu) bulan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut lebih;
- Bahwa oleh karena hubungan kerja harian lepas telah dinyatakan sah menurut hukum dan hubungan kerja harian lepas telah berakhir, maka Penggugat tidak berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, namun sebagai bentuk penghargaan masa kerja Penggugat dan adanya penawaran kompensasi dari Tergugat, maka patut dan adil kepada Penggugat diberikan *tali asih* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK (LONSUM) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 446 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg, tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK (LONSUM)**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg, tanggal 25 Oktober 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terikat berdasarkan Perjanjian Kerja Harian Lepas;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 446 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak berakhirnya Perjanjian Kerja Harian Lepas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang *tali asih* kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 446 K/Pdt.Sus-PHI/2023